



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok
Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Nomor: 139/1048/141/TAHUN 2016

TENTANG
PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
RONAL LUFITOS, SST.FT

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

- Menimbang :a. Sesuai rekomendasi dari komite Tenaga Kesehatan lainnya Rumah sakit agar di terbitkan surat penugasan klinis Fisioterapi an.Ronal Lufitos.SSt.FT sebagaimana surat nomor: ND-25/RSUD.KTKPL/VI/2016 Perihal Rekomendasi Hasil Kredensial Tenaga Kesehatan Profesional Lain fisioterapi an. Ronal Lufitos.SSt.FT, dkk
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu di tetapkan melalui surat keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
- Mengingat :1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768 Tahun 2009 tentang Ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK TENTANG PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS RONAL LUFITOS.SST.FT
- Kedua : Memberikan penugasan klinis kepada Ronal Lufitos.SSt.FT dengan rincian kewenangan klinis tersebut.
- Ketiga : Memberikan rincian kewenangan klinis kepada Ronal Lufitos.SSt.FT sebagai Fisioterapi Pertama RSUD Solok Provinsi Sumatera Barat dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini.
- Keempat : Kewenangan Klinis sebagaimana dalam lampiran tersebut dapat dicabut, ditambah, direvisi atau dipulihkan kembali setelah melalui proses rekredensial oleh sub komite kredensial Tenaga Kesehatan Profesional Lain;
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : Maret 2015

Direktur RSUD Solok



Drg. Ernoviana, M.Kes
NIP. 19601118 198701 2 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Solok
 NOMOR : 151/1093 /Fpr/2016
 TANGGAL : 2 Maret 2016

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*Delineation Of Clinical Privilege*) FISIOTERAPI
 DIBERIKAN KEPADA**

Nama Fisioterapi : Ronal Lufitos, SSt.FT
 Pendidikan : DIV fisioterapi Univ.Esa Unggul
 Tahun Lulus : 2006
 Masa Kerja : 5 Tahun
 Jenjang Karir :
 Area Praktek : Kota Solok
 Pelatihan : -


KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PREVILOGE*) YANG DIBERIKAN SESUAI
 DENGAN HASIL KREDENSIAL OLEH KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

Isilah dengan tanda (√) pada kolom 1 = kurang ; 2 = cukup ; 3 = baik ; 4 = baik sekali

No	KOMPETENSI	1	2	3	4
1	Memenuhi Kewenangan proses fisioterapi				
	a. Mampu melakukan prosedur assesmen fisioterapi			√	
	b. Mampu melakukan prosedur diagnosa fisioterapi				√
	c. Mampu melakukan prosedur pembuatan rencana fisioterapi			√	
	d. Mampu melakukan prosedur intervensi fisioterapi				√
	e. Mampu melakukan prosedur pembuatan evaluasi fisioterapi			√	
	f. Mampu memberikan edukasi terhadap pasien ataupun keluarga pasien				
	g. Mampu memberikan home program terhadap pasien ataupun keluarga pasien			√	
	h. Mampu melaukukan pencatatan seluruh proses fisioterapi pada lembar medical record			√	
	i. Mampu melaporkan perkembangan hasil terapi kepada dokter pengirim/ konsulen				√
2	Ketepatan fisioterapis dalam penguasaan modalitas				
	a. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Micro Wave Diathermi (MWD)			√	

4	Metode tindakan fisioterapi				
	a. Manual Therapy				
	b. Soft Manipulasi			✓	
	c. Metode Bobath			✓	
	d. Metode PNF			✓	
	e. Taping			✓	
	f. Terapi Latihan : core stability, william fleksi, back ekstensor, frenkle exercise, bugnet exercise dll			✓	
	g. Metode pada kasus Atroplasty /fraktur			✓	
	h. Metode pada kasus Post Op Acl			✓	
	i. Metode penanganan Stroke			✓	

Direktur RSUD Solok



Dr. Ernoviana, M.Kes
NIP. 19601118 198701 2 001

	b. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Short Wave Diathermi (SWD)				✓
	c. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Infra Red Rays (IRR)			✓	
	d. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Ultra Sound (US)			✓	
	e. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Trans Cutaneous Electrical Nerve Stimulasi (TENS)	-	-	-	-
	f. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Electrical Stimulasi (ES)			✓	
	g. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas traksi mesin cervical maupun lumbal				✓
	h. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas exercise ataupun manual therapy				✓
	i. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas Nebulezer			✓	
	j. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas chest fisioterapi dan postural drainage			✓	
	k. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas walking exercise terhadap pasien dengan alat bantu (kruk, tripod, walker)			✓	
	l. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas laser	-	-	-	-
	m. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas suction	-	-	-	-
3	Ketepatan fisioterapi terhadap penguasaan materi kasus fisioterapi				
	a. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus "muskuloskeletal"				✓
	b. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus "neuromuscular"			✓	
	c. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus "kardiopulmonal"			✓	
	d. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus "pediatrik /tumbuh kembang"			✓	
	e. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus "geriatrik"				✓
	f. Mampu memberikan pelayanan fisioterapi pada kasus kasus "integumen"			✓	